



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erma Yunita Alias Ima Binti Hamzah Suparman
Tempat lahir : Jelowat
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 September 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Semboja Indah 1 RT.014 RW.005 Kel. Bunut
Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Erma Yunita Alias Ima Binti Hamzah Suparman ditangkap tanggal 30 Agustus 2020 s/d 02 September 2020;

Terdakwa Erma Yunita Alias Ima Binti Hamzah Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., MH Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic transparan yang masing-masing berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing klip plastic diberi kode A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7 dengan total berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode a1 dengan berat netto : 0,02 (nol koma nol dua gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak.
Sisanya nya dengan berat bruto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram.
 - 1 (satu) klip pastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang masing-masing klip diberi kode B1, B2, B3, B4 dengan berat keseluruhan bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram.

disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode b1 dengan berat netto : 0,23 (nol koma dua tiga gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak.

Sisanya nya dengan berat bruto : 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

- 1 (satu) klip pastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing klip diberi kode C1, C2 dengan berat total bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram. disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode c1 dengan berat netto : 0,03 (nol koma nol tiga gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak.

Sisanya nya dengan berat bruto : 0,25 (nol koma dua lima).

- 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam.
- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca.
- 1 (satu) gulungan alumunium foil
- 1 (satu) botol plastic permen happydent white yang didalamnya berisi klip klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun karena pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak ada menerima uang hasil transaksi jual beli narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak ada persekongkolan dengan Suami Terdakwa karena barang bukti berupa narkotika jenis shabu adalah milik Suami Terdakwa, mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU.

Bahwa ia terdakwa ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN bersama-sama Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semboja Indah 3 RT.005 RW.002 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semboja Indah 3 RT.005 RW.002 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, yang selanjutnya datang sdr. FAHMI (Daftar Pencarian Orang) kerumah terdakwa dan bertemu dengan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan suami terdakwa, yang saat itu terdakwa melihat sdr. FAHMI (DPO) menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu kepada Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. FAHMI (Daftar Pencarian Orang), berikutnya setelah sdr. FAHMI (DPO) pergi, terdakwa dan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) lalu memecah 2 (dua) klip plastik transparan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram yang didapatkan sebelumnya dari sdr. FAHMI (DPO) menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disimpan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan, lalu 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) klip plastik transparan dan terdakwa juga memaketkan sisa narkoba shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya yang dimasukan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan, yang tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, dimana orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu menyerahkan 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu kepada orang tersebut, dan orang tersebut langsung memakai narkoba jenis shabu yang baru dibelinya itu dirumah terdakwa, yang beberapa saat kemudian kembali datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dimana orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu kepada orang tersebut, dan orang tersebut juga langsung memakai narkoba jenis shabu yang baru dibelinya itu dirumah terdakwa, selanjutnya beberapa saat kemudian kembali datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada suami terdakwa yakni Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang), yang saat itu terdakwa melihat jika orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu kepada orang tersebut, yang langsung dibawa pulang oleh orang tersebut, berikutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) lalu mengambil 1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu dari 6 (enam) paket klip narkoba jenis shabu, dan menggunakan nya dirumah terdakwa, sementara itu sisa paket narkoba jenis shabu yang belum terjual yakni sebanyak 1 (satu) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) paket klip kecil

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 4 (empat) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu kesemuanya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu kemudian terdakwa simpan di saku celana terdakwa, berikutnya di sekira jam 15.30 Wib datang saksi SAPUAN dan saksi KIKI kerumah terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) yang saat itu terdakwa memberitahu kepada saksi SAPUAN bahwa Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) sedang memperbaiki mesin air dibawah bukit di bawah rumah terdakwa dan terdakwa kemudian menyuruh saksi SAPUAN dan saksi KIKI untuk menunggu diruang tamu, sementara itu terdakwa pergi ke dapur untuk membuat minum, yang tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian dari SATNARKOBA POLDA Kalbar yakni saksi RAIN PENIL dan saksi GERSON O.T kerumah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa lalu langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 4 (empat) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, yang ada dikocek celana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur, yang saat itu perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh anggota kepolisian dari SATNARKOBA POLDA Kalbar yakni saksi RAIN PENIL dan saksi GERSON O.T, yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu tersebut, berikutnya anggota kepolisian dari SATNARKOBA POLDA Kalbar yakni saksi RAIN PENIL dan saksi GERSON O.T kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, yang dari hasil pengeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 4 (empat) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CAMRY, 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah sekira 4 (empat) kali membantu Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) berjualan narkoba jenis shabu dirumah terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SUHARYADI NIP. 19641112 198401 1 001, selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE, selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Penimbangan 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 0,84 gram dengan uraian sebagai berikut :
 - Kode A1 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
 - Kode A2 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
 - Kode A3 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
 - Kode A4 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
 - Kode A5 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
 - Kode A6 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
 - Kode A7 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram

Kemudian kode A1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode a1 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk persidangan.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Kemudian kode A2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode a2 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk persidangan.

Sisanya dari masing-masing kode A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6 dan A7 dengan berat total bruto 0,82 gram untuk penyidikan lebih lanjut

- Penimbangan 4 (empat) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 1,04 gram dengan uraian sebagai berikut :
 - Kode B1 dengan berat brutto : 0,28 (nol koma dua delapan) gram
 - Kode B2 dengan berat brutto : 0,26 gram (nol koma dua enam) gram
 - Kode B3 dengan berat brutto : 0,27 gram (nol koma dua tujuh) gram
 - Kode B4 dengan berat brutto : 0,23 gram (nol koma dua tiga) gram.

Kemudian kode B1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode b1 sebanyak berat netto 0,13 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian kode B2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode b2 sebanyak berat netto 0,10 gram untuk kepentingan uji persidangan.

Sisanya dari masing-masing kode B1, B2, B3, dan B4 dengan berat total bruto 0,81 gram untuk penyidikan lebih lanjut.

- Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 0,28 gram dengan uraian sebagai berikut :
 - Kode C1 dengan berat brutto : 0,14 (nol koma satu empat) gram
 - Kode C2 dengan berat brutto : 0,14 (nol koma satu empat) gram

Kemudian kode C1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode c1 sebanyak berat netto 0,02 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian kode C2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode c2 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk kepentingan persidangan.

Sisanya dari masing-masing kode c1, dan c2 dengan berat total bruto 0,25 gram untuk penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0709.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode a1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0710.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode b1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0711.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode c1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa perbuatan terdakwa ERMA YUNITA Als IMA Binti HAMZAH SUPARMAN memperjualbelikan narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN bersama-sama Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semboja Indah 3 RT.005 RW.002 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semboja Indah 3 RT.005 RW.002 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, yang selanjutnya datang sdr. FAHMI (Daftar Pencarian Orang) kerumah terdakwa dan bertemu dengan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan suami terdakwa, yang saat itu terdakwa melihat sdr. FAHMI (DPO) menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu kepada Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. FAHMI (Daftar Pencarian Orang), berikutnya setelah sdr. FAHMI (DPO) pergi, terdakwa dan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) lalu memecah 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram yang didapatkan sebelumnya dari sdr. FAHMI (DPO) menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disimpan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan, dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam 1 (satu) klip plastik transparan dan terdakwa juga memaketkan sisa narkoba shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang dimasukkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan, yang tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, dimana orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu menyerahkan 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu kepada orang tersebut, dan orang tersebut langsung memakai narkoba jenis shabu yang baru dibelinya itu dirumah terdakwa, yang beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dimana orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu kepada orang tersebut, dan orang tersebut juga langsung memakai narkoba jenis shabu yang baru dibelinya itu dirumah terdakwa, selanjutnya beberapa saat kemudian kembali datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada suami terdakwa yakni Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang), yang saat itu terdakwa melihat jika orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu kepada orang tersebut, yang langsung dibawa pulang oleh orang tersebut, berikutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) lalu mengambil 1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu dari 6 (enam) paket klip narkoba jenis shabu, dan menggunakan nya dirumah terdakwa, sementara itu sisa paket narkoba jenis shabu yang belum terjual yakni sebanyak 1 (satu) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) paket klip kecil transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 4 (empat) paket klip kecil transparan berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket klip kecil transparan berisi narkoba jenis shabu kesemuanya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu kemudian terdakwa simpan di saku celana terdakwa, berikutnya di sekira jam 15.30 Wib datang saksi SAPUAN dan saksi KIKI kerumah terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) yang

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa memberitahu kepada saksi SAPUAN bahwa Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) sedang memperbaiki mesin air dibawah bukit di bawah rumah terdakwa dan terdakwa kemudian menyuruh saksi SAPUAN dan saksi KIKI untuk menunggu diruang tamu, sementara itu terdakwa pergi ke dapur untuk membuat minum, yang tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian dari SATNARKOBA POLDA Kalbar yakni saksi RAIN PENIL dan saksi GERSON O.T kerumah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa lalu langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 4 (empat) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, yang ada dikocok celana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur, yang saat itu perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh anggota kepolisian dari SATNARKOBA POLDA Kalbar yakni saksi RAIN PENIL dan saksi GERSON O.T, yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu tersebut, berikutnya anggota kepolisian dari SATNARKOBA POLDA Kalbar yakni saksi RAIN PENIL dan saksi GERSON O.T kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, yang dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 4 (empat) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket klip kecil transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CAMRY, 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah sekira 4 (empat) kali membantu Sdr. ROCHJAYANTO alias ANTO Alias BOLOT (Daftar Pencarian Orang) berjualan narkoba jenis shabu dirumah terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SUHARYADI NIP. 19641112 198401 1 001, selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE, selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Penimbangan 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 0,84 gram dengan uraian sebagai berikut :

- Kode A1 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
- Kode A2 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
- Kode A3 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
- Kode A4 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
- Kode A5 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
- Kode A6 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram
- Kode A7 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram

Kemudian kode A1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode a1 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk persidangan.

Kemudian kode A2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode a2 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk persidangan.

Sisanya dari masing-masing kode A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6 dan A7 dengan berat total bruto 0,82 gram untuk penyidikan lebih lanjut

- Penimbangan 4 (empat) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 1,04 gram dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



- Kode B1 dengan berat brutto : 0,28 (nol koma dua delapan) gram
- Kode B2 dengan berat brutto : 0,26 gram (nol koma dua enam) gram
- Kode B3 dengan berat brutto : 0,27 gram (nol koma dua tujuh) gram
- Kode B4 dengan berat brutto : 0,23 gram (nol koma dua tiga) gram.

Kemudian kode B1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic plastic transparan kode b1 sebanyak berat netto 0,13 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian kode B2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic plastic transparan kode b2 sebanyak berat netto 0,10 gram untuk kepentingan uji persidangan.

Sisanya dari masing-masing kode B1, B2, B3, dan B4 dengan berat total bruto 0,81 gram untuk penyidikan lebih lanjut.

- Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 0,28 gram dengan uraian sebagai berikut :

- Kode C1 dengan berat brutto : 0,14 (nol koma satu empat) gram
- Kode C2 dengan berat brutto : 0,14 (nol koma satu empat) gram

Kemudian kode C1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic plastic transparan kode c1 sebanyak berat netto 0,02 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian kode C2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic plastic transparan kode c2 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk kepentingan persidangan.

Sisanya dari masing-masing kode c1, dan c2 dengan berat total bruto 0,25 gram untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0709.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode a1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas



mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0710.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode b1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0711.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode c1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa perbuatan terdakwa ERMA YUNITA Als IMA Binti HAMZAH SUPARMAN memperjualbelikan narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Wahari Bin Ariani Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dan Saksi bersama Saksi Sapuan juga ikut dibawa oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi dari Direktorat Res Narkoba Polda kalbar yang berpakaian biasa atau tidak menggunakan pakaian dinas/ seragam Polri;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Sapuan dijadikan Saksi karena sedang berada di rumah Terdakwa, karena pada saat itu Saksi dan Saksi Sapuan mau mengajak suami Terdakwa yaitu Bolot untuk minum arak bersama-sama;
- Bahwa, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Saksi hanya melihat narkoba jenis shabu tersebut saja dan tidak mengetahui jumlah dan beratnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tepatnya dimana barang bukti tersebut ditemukan, yang Saksi ketahui barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di kebun sawit sekaligus disuruh untuk tinggal di rumah tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, suami Terdakwa pada saat itu melarikan diri dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya yang mana sebelum adanya penangkapan tersebut Terdakwa memberitahukan jika suami Terdakwa sedang memperbaiki mesin air di bawah bukit;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu sering mengajak suami Terdakwa untuk minum arak secara bersama-sama;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan sendiri kalau suami Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena pada saat Saksi dan Saksi Sapuan datang kerumah Terdakwa ada anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Muhamad Sapuan Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis Shabu dan Saksi bersama Saksi Kiki juga ikut dibawa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi dari Direktorat Res Narkoba Polda kalbar yang berpakaian biasa atau tidak menggunakan pakaian dinas/ seragam Polri;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Kiki dijadikan Saksi karena sedang berada dirumah Terdakwa, karena pada saat itu Saksi dan Saksi Kiki mau mengajak suami Terdakwa yaitu Bolot untuk minum arak bersama-sama;
- Bahwa, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Saksi hanya melihat narkotika jenis shabu tersebut saja dan tidak mengetahui jumlah dan beratnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tepatnya dimana barang bukti tersebut ditemukan, yang Saksi ketahui barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di kebun sawit sekaligus disuruh untuk tinggal dirumah tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa, suami Terdakwa pada saat itu melarikan diri dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya yang mana sebelum adanya penangkapan tersebut Terdakwa memberitahukan jika suami Terdakwa sedang memperbaiki mesin air di bawah bukit;
 - Bahwa, Saksi tidak terlalu sering mengajak suami Terdakwa untuk minum arak secara bersama-sama;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan sendiri kalau suami Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena pada saat Saksi dan Saksi Sapuan datang ke rumah Terdakwa ada anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Rain Penil dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan anggota Tim yang dipimpin oleh IPDA Sumarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan berat total Bruto 0,84 (Nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode B1, B2, B3, B4, dengan berat total Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode C1, C2, dengan berat total Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;
- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti narkoba tersebut tersebut ditemukan di atas tanah depan pintu dapur luar rumah yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan merk camry warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong dan 1 (satu) gulungan alumunium foil ditemukan di dalam lemari dapur rumah, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah;
- Bahwa, pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa, suami Terdakwa melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, Berawal dari informasi masyarakat jika di daerah Kab. Sanggau sering terjadi peredaran Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki laki atas nama Anto alias Bolot dan istrinya yang bernama Erma Yunita, kemudian anggota lidik subdit 1 melakukan serangkaian penyelidikan ke daerah Kab. Sanggau dan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 15.30 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mencurigai sebuah rumah di Jalan Semboja Indah II Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat diduga sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu dan rumah tersebut tempat tinggal Anto alias Bolot dan istrinya yang bernama Erma Yunita;
- Bahwa, setelah itu Tim langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut saat didalam rumah kernudian Tim mengamankan Saksi Sapuan dan Saksi Kiki yang saat itu sedang berada diruang tamu

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah, kemudian Saksi dan Saksi Gerson kearah dapur dan melihat Terdakwa;
- Bahwa, ketika itu juga Terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangannya kearah pintu dapur dan saat itu Saksi dan Saksi Gerson memintanya untuk mengambil dan setelah diambil oleh Erma ternyata yang dibuangnya tersebut 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) paket klip kecil transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Klip plastik transparan berisi 4 (empat) paket klip kecil transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket klip kecil transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) botol plastik permen Happydent White didalamnya berisi klip klip plastik Transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna hitam merk Camry, 2 (dua) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil ditemukan didalam lemari dapur rumah dan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) ditemukan didalam kamar rumah;
 - Bahwa, setelah itu semua barang bukti tersebut kami kumpulkan diatas lantai dapur rumah kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan setelah itu kami catat identitas saksi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar beserta Saksi Sapuan dan Saksi Kiki juga ikut kami bawa untuk diambil keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
4. Gerson Ot dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan anggota Tim yang dipimpin oleh IPDA Sumarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal yang berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan berat total Bruto 0,84 (Nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode B1, B2, B3, B4, dengan berat total Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode C1, C2, dengan berat total Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;
 - 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
 - 1 (satu) gulungan alumunium foil;
 - 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong;
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti narkotika tersebut tersebut ditemukan di atas tanah depan pintu dapur luar rumah yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan merk camry warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong dan 1 (satu) gulungan alumunium foil ditemukan di dalam lemari dapur rumah, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah;
- Bahwa, pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan suaminya;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Terdakwa melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, Berawal dari informasi masyarakat jika di daerah Kab. Sanggau sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki laki atas nama Anto alias Bolot dan istrinya yang bernama Erma Yunita, kemudian anggota lidik subdit 1 melakukan serangkaian penyelidikan ke daerah Kab. Sanggau dan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 15.30 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mencurigai sebuah rumah di Jalan Semboja Indah II Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat diduga sering terjadinya transaksi narkotika jenis shabu dan rumah tersebut tempat tinggal Anto alias Bolot dan istrinya yang bernama Erma Yunita;
- Bahwa, setelah itu Tim langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut saat didalam rumah kemudian Tim mengamankan Saksi Sapuan dan Saksi Kiki yang saat itu sedang berada diruang tamu rumah, kemudian Saksi dan Saksi Rain Penil kearah dapur dan melihat Terdakwa;
- Bahwa, ketika itu juga Terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangannya kearah pintu dapur dan saat itu Saksi dan Saksi Rain Penil memintanya untuk mengambil dan setelah diambil oleh Erma ternyata yang dibuangnya tersebut 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi 7 (tujuh) paket klip kecil transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Klip plastik transparan berisi 4 (empat) paket klip kecil transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket klip kecil transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) botol plastik permen Happydent White didalamnya berisi klip klip plastik Transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna hitam merk Camry, 2 (dua) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) gulungan Aluminium Foil ditemukan didalam lemari dapur rumah dan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) ditemukan didalam kamar rumah;
- Bahwa, setelah itu semua barang bukti tersebut kami kumpulkan diatas lantai dapur rumah kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi yang

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



menyaksikan penangkapan dan pengeledahan setelah itu kami catat identitas saksi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar beserta Saksi Sapuan dan Saksi Kiki juga ikut kami bawa untuk diambil keterangan sebagai saksi;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masalah narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan berat total Bruto 0,84 (Nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode B1, B2, B3, B4, dengan berat total Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode C1, C2, dengan berat total Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;
 - 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
 - 1 (satu) gulungan alumunium foil;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti narkoba tersebut tersebut ditemukan di atas tanah depan pintu dapur luar rumah yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan merk camry warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong dan 1 (satu) gulungan alumunium foil ditemukan di dalam lemari dapur rumah, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah;
- Bahwa, pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa, suami Terdakwa melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa tersebut;
- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh suami Terdakwa dengan cara membeli dari Fahmi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya suami Terdakwa yang membagi shabu tersebut jadi beberapa paket;
- Bahwa, Terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa mau menjual narkoba jenis shabu tersebut karena suami Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menjualnya;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk menjual narkoba jenis shabu adalah suami Terdakwa;
- Bahwa, keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa, terhadap barang bukti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak semua adalah hasil dari menjual narkoba jenis shabu tersebut, uang hasil menjual shabu hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang suami hasil memanen sawit;
- Bahwa, Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan suami Terdakwa bekerja memanen sawit di sabang merah;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjual narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa, Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya kepada teman suami dan pembeli yang datang ke rumah;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut baru sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa, terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa, Terdakwa hanya menjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang berada di rumah sedang ambil jemuran;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SUHARYADI NIP. 19641112 198401 1 001, selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE, selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Penimbangan 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 0,84 gram dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A1 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram;
- Kode A2 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram;
- Kode A3 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram;
- Kode A4 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram;
- Kode A5 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram;
- Kode A6 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram;
- Kode A7 dengan berat bruto : 0,12 (Nol koma satu dua) gram;

Kemudian kode A1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode a1 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk kepentingan uji laboratorium;

Kemudian kode A2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode a2 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk persidangan;

Sisanya dari masing-masing kode A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6 dan A7 dengan berat total bruto 0,82 gram untuk kepentingan di persidangan;

- Penimbangan 4 (empat) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 1,04 gram dengan uraian sebagai berikut :

- Kode B1 dengan berat brutto : 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Kode B2 dengan berat brutto : 0,26 gram (nol koma dua enam) gram;
- Kode B3 dengan berat brutto : 0,27 gram (nol koma dua tujuh) gram;
- Kode B4 dengan berat brutto : 0,23 gram (nol koma dua tiga) gram;

Kemudian kode B1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic plastic transparan kode b1 sebanyak berat netto 0,13 gram untuk kepentingan uji laboratorium;

Kemudian kode B2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic plastic transparan kode b2 sebanyak berat netto 0,10 gram untuk kepentingan persidangan;

Sisanya dari masing-masing kode B1, B2, B3, dan B4 dengan berat total bruto 0,81 gram untuk kepentingan di persidangan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 0,28 gram dengan uraian sebagai berikut :

- Kode C1 dengan berat brutto : 0,14 (nol koma satu empat) gram
- Kode C2 dengan berat brutto : 0,14 (nol koma satu empat) gram

Kemudian kode C1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic plastic transparan kode c1 sebanyak berat netto 0,02 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian kode C2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic plastic transparan kode c2 sebanyak berat netto 0,01 gram untuk kepentingan persidangan.

Sisanya dari masing-masing kode c1, dan c2 dengan berat total bruto 0,25 gram untuk kepentingan di persidangan.

- Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0709.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0709.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode a1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0710.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode b1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0711.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode c1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic transparan yang masing-masing berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing klip plastic diberi kode A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7 dengan total berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode a1 dengan berat netto : 0,02 (nol koma nol dua gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;
Sisanya nya dengan berat bruto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) klip pastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing klip diberi kode B1, B2, B3, B4 dengan berat keseluruhan bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode b1 dengan berat netto : 0,23 (nol koma dua tiga gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;
Sisanya dengan berat bruto : 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) klip pastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing klip diberi kode C1, C2 dengan berat total bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode c1 dengan berat netto : 0,03 (nol koma nol tiga gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Sisanya dengan berat bruto : 0,25 (nol koma dua lima);

- 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;
- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) botol plastic permen happydent white yang didalamnya berisi klip klip kosong;
- Uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Rain Penil dan Saksi Gerson Ot bersama Petugas Kepolisian karena masalah narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan berat total Bruto 0,84 (Nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode B1, B2, B3, B4, dengan berat total Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode C1, C2, dengan berat total Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;
 - 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
 - 1 (satu) gulungan alumunium foil;
 - 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong;
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti narkoba tersebut tersebut ditemukan di atas tanah depan pintu dapur luar rumah yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan merk camry warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong dan 1 (satu) gulungan alumunium foil ditemukan di dalam lemari dapur rumah, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah;
 - Bahwa, pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;
 - Bahwa, suami Terdakwa melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa tersebut;
 - Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh suami Terdakwa dengan cara membeli dari Fahmi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa, setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya suami Terdakwa yang membagi shabu tersebut jadi beberapa paket;
 - Bahwa, Terdakwa juga ikut menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa, Terdakwa mau menjual narkoba jenis shabu tersebut karena suami Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menjualnya;
 - Bahwa, yang memiliki ide untuk menjual narkoba jenis shabu adalah suami Terdakwa;
 - Bahwa, keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa, terhadap barang bukti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak semua adalah hasil dari menjual narkoba jenis shabu tersebut, uang hasil menjual shabu hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang suami hasil memanen sawit;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan suami Terdakwa bekerja memanen sawit di sabang merah;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjual narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa, Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya kepada teman suami dan pembeli yang datang ke rumah;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut baru sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa, terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa, Terdakwa hanya menjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang berada di rumah sedang ambil jemuran;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau,

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Erma Yunita Alias Ima Binti Hamzah Suparman yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba



Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Rain Penil dan Saksi Gerson Ot bersama Petugas Kepolisian karena masalah narkotika jenis Shabu;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal yang berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan berat total Bruto 0,84 (Nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode B1, B2, B3, B4, dengan berat total Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode C1, C2, dengan berat total Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;
- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil;



- 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Bahwa, barang bukti narkotika tersebut tersebut ditemukan di atas tanah depan pintu dapur luar rumah yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan merk camry warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong dan 1 (satu) gulungan alumunium foil ditemukan di dalam lemari dapur rumah, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah;

Bahwa, pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;

Bahwa, suami Terdakwa melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa tersebut;

Bahwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh suami Terdakwa dengan cara membeli dari Fahmi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya suami Terdakwa yang membagi shabu tersebut jadi beberapa paket;

Bahwa, Terdakwa juga ikut menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, Terdakwa mau menjual narkotika jenis shabu tersebut karena suami Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menjualnya;

Bahwa, yang memiliki ide untuk menjual narkotika jenis shabu adalah suami Terdakwa;

Bahwa, keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Bahwa, terhadap barang bukti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak semua adalah hasil dari menjual narkotika jenis shabu tersebut, uang hasil menjual shabu hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang suami hasil memanen sawit;

Bahwa, Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan suami Terdakwa bekerja memanen sawit di sabang merah;

Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjual narkotika jenis shabu tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana;



Bahwa, Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya kepada teman suami dan pembeli yang datang ke rumah;

Bahwa, Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut baru sekitar 4 (empat) bulan;

Bahwa, terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tanggal 30 Agustus 2020;

Bahwa, Terdakwa hanya menjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa, pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang berada di rumah sedang ambil jemuran;

Bahwa, Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Suami Terdakwa dengan cara suami Terdakwa membeli dari Fahmi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian oleh Suami Terdakwa shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket tanpa memiliki ijin atau rekomendasi yang memperbolehkan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut termasuk kedalam bentuk tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa dalam kesehariannya bukan bekerja sebagai apoteker maupun dokter tetapi hanya sebagai orang yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki kaitan dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memerlukan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subunsur tanpa hak telah terpenuhi, dan dikarenakan salah satu subunsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tanpa hak atau melawan hukum dianggap telah terpenuhi;

A.d. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, apabila salah satu subunsur atau keseluruhan subunsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan dengan cara tertentu;

Menimbang, bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa definisi menguasai menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memagang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi menyediakan menurut KBBI adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dengan suatu bentuk motif tidaklah harus mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Rain Penil dan Saksi Gerson Ot bersama Petugas Kepolisian karena masalah narkoba jenis Shabu;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan berat total Bruto 0,84 (Nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode B1, B2, B3, B4, dengan berat total Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode C1, C2, dengan berat total Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Bahwa, barang bukti narkotika tersebut tersebut ditemukan di atas tanah depan pintu dapur luar rumah yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan merk camry warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong dan 1 (satu) gulungan alumunium foil ditemukan di dalam lemari dapur rumah, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah;

Bahwa, pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;

Bahwa, suami Terdakwa melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa tersebut;

Bahwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh suami Terdakwa dengan cara membeli dari Fahmi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya suami Terdakwa yang membagi shabu tersebut jadi beberapa paket;

Bahwa, Terdakwa juga ikut menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, Terdakwa mau menjual narkotika jenis shabu tersebut karena suami Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menjualnya;

Bahwa, yang memiliki ide untuk menjual narkotika jenis shabu adalah suami Terdakwa;

Bahwa, keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Bahwa, terhadap barang bukti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak semua adalah hasil dari menjual narkotika jenis shabu tersebut, uang hasil menjual shabu hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang suami hasil memanen sawit;

Bahwa, Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan suami Terdakwa bekerja memanen sawit di sabang merah;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjual narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana;

Bahwa, Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya kepada teman suami dan pembeli yang datang ke rumah;

Bahwa, Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut baru sekitar 4 (empat) bulan;

Bahwa, terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tanggal 30 Agustus 2020;

Bahwa, Terdakwa hanya menjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa, pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang berada di rumah sedang ambil jemuran;

Bahwa, Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Suami Terdakwa dengan cara suami Terdakwa membeli dari Fahmi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian oleh Suami Terdakwa shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket dengan tujuan narkoba jenis shabu tersebut mau dijual karena suami Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menjualnya kepada teman suami dan pembeli yang datang ke rumah serta Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut termasuk kedalam bentuk menyediakan karena Terdakwa memiliki niat bukan hanya untuk menggunakan narkoba tersebut sendirian tetapi juga membantu suami terdakwa untuk menjual kepada teman suami dan pembeli yang datang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subunsur menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0709.K tanggal 01 September 2020

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0709.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode a1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0710.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode b1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-20.107.99.20.05.0711.K tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Kepala Bidang Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap kemasan : 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode c1, yang disita dari tersangka : ERMA YUNITA Alias IMA Binti HAMZAH SUPARMAN, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Dapat diketahui jika benda yang ditemukan termasuk narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamin serta termasuk Narkotika Golongan 1 bukan tanaman menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi maka keseluruhan unsur memiliki,

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu subunsur atau keseluruhan subunsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Rain Penil dan Saksi Gerson Ot bersama Petugas Kepolisian karena masalah narkoba jenis Shabu;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, sekira jam 15.30 WIB di Sebuah Rumah Jalan Semboja Indah III Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan yang masing-masing berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal yang berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan berat total Bruto 0,84 (Nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode B1, B2, B3, B4, dengan berat total Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing klip plastik diberi kode C1, C2, dengan berat total Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Bahwa, barang bukti narkotika tersebut tersebut ditemukan di atas tanah depan pintu dapur luar rumah yang sebelumnya sempat dibuang Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan merk camry warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca, 1 (satu) botol plastik permen Happydent White yang didalamnya berisi klip klip kosong dan 1 (satu) gulungan alumunium foil ditemukan di dalam lemari dapur rumah, sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah;

Bahwa, pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;

Bahwa, suami Terdakwa melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa tersebut;

Bahwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh suami Terdakwa dengan cara membeli dari Fahmi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya suami Terdakwa yang membagi shabu tersebut jadi beberapa paket;

Bahwa, Terdakwa juga ikut menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, Terdakwa mau menjual narkotika jenis shabu tersebut karena suami Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menjualnya;

Bahwa, yang memiliki ide untuk menjual narkotika jenis shabu adalah suami Terdakwa;

Bahwa, keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Bahwa, terhadap barang bukti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak semua adalah hasil dari menjual narkotika jenis shabu tersebut, uang hasil menjual shabu hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang suami hasil memanen sawit;

Bahwa, Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan suami Terdakwa bekerja memanen sawit di sabang merah;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjual narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana;

Bahwa, Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya kepada teman suami dan pembeli yang datang ke rumah;

Bahwa, Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut baru sekitar 4 (empat) bulan;

Bahwa, terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut tanggal 30 Agustus 2020;

Bahwa, Terdakwa hanya menjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa, pada saat penangkapan itu Terdakwa sedang berada di rumah sedang ambil jemuran;

Bahwa, Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Suami Terdakwa dengan cara suami Terdakwa membeli dari Fahmi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian oleh Suami Terdakwa shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket dengan tujuan narkoba jenis shabu tersebut mau dijual karena suami Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menjualnya kepada teman suami dan pembeli yang datang ke rumah dan Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) termasuk kedalam bentuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana karena Terdakwa telah menyetujui membantu Suami Terdakwa untuk menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi serta oleh karena salah satu subunsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun karena pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak ada menerima uang hasil transaksi jual beli narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak ada persekongkolan dengan Suami Terdakwa karena barang bukti berupa narkotika jenis shabu adalah milik Suami Terdakwa, mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui seluruh narkotika yang ditemukan adalah milik Suami Terdakwa serta Terdakwa juga ikut menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali karena suami Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menjualnya dan yang memiliki ide untuk menjual narkotika jenis shabu adalah suami Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, hal ini bertujuan melindungi generasi muda dan masyarakat Indonesia pada umumnya dari ancaman bahaya laten kejahatan Narkotika yang mulai menggerogoti akhlak dan mental bangsa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP,
terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic transparan yang masing-masing berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing klip plastic diberi kode A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7 dengan total berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode a1 dengan berat netto : 0,02 (nol koma nol dua gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;
Sisanya nya dengan berat bruto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) klip pastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing klip diberi kode B1, B2, B3, B4 dengan berat keseluruhan bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode b1 dengan berat netto : 0,23 (nol koma dua tiga gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;
Sisanya dengan berat bruto : 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) klip pastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing klip diberi kode C1, C2 dengan berat total bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode c1 dengan berat netto : 0,03 (nol koma nol tiga gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;
Sisanya dengan berat bruto : 0,25 (nol koma dua lima);
- 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;
- 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) botol plastic permen happydent white yang didalamnya berisi klip klip kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai
dipergunakan untuk pembuktian serta barang bukti tersebut merupakan alat
untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- Uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erma Yunita Alias Ima Binti Hamzah Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic transparan yang masing-masing berisi :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 7 (tujuh) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing klip plastic diberi kode A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7 dengan total berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode a1 dengan berat netto : 0,02 (nol koma nol dua gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;
Sisanya nya dengan berat bruto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) klip pastik transparan yang berisi 4 (empat) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing klip diberi kode B1, B2, B3, B4 dengan berat keseluruhan bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode b1 dengan berat netto : 0,23 (nol koma dua tiga gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;
Sisanya dengan berat bruto : 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) klip pastik transparan yang berisi 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing klip diberi kode C1, C2 dengan berat total bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
disisihkan kedalam 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode c1 dengan berat netto : 0,03 (nol koma nol tiga gram) untuk pengujian di Balai POM Pontianak;
Sisanya dengan berat bruto : 0,25 (nol koma dua lima);
 - 1 (satu) unit timbangan merk CAMRY warna hitam;
 - 2 (dua) buah alat hisap bong terbuat dari bekas botol kaca;
 - 1 (satu) gulungan alumunium foil;
 - 1 (satu) botol plastic permen happydent white yang didalamnya berisi klip klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh M. Nur Suryadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.